

**SINKRONISASI DEFINISI AKAD-AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) :
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum S1 Pada Fakultas Hukum**

Oleh :

Faizal Dewantara

C100136001

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing

A handwritten signature consisting of several loops and strokes, appearing to be the name "Wardah Yuspin".

(Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

SINKRONISASI DEFINISI AKAD-AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) : SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Studi Perpustakaan di Pengadilan Agama Boyolali

Yang ditulis oleh :

FAIZAL DEWANTARA

C100136001

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 6 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.

(.....)

Sekretaris : Mutimatum Ni'ami, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : Inayah, S.H., M.H.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Wardah Yuspin
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal Dewantara

NIM : C 100 136 001


Alamat : Perumnas Mojosongo permai B.30 RT 01 RW 11 Mojosongo, Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 6 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan


Faizal Dewantara

NIM : C 100 136 001

MOTTO

“...Ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah tidak akan datang kepada orang yang bermaksiat...” (Imam Syafi’i)

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. (Q.S. Al-Fatihah : 6-7)

“*Fa’ inna ma’al ‘Usri Yusra*”
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS. Alam Nasyroh: 5)

“*Khoirunnas Anfa’uhum linnas*”
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”
(HR. Bukhari Muslim)

Pilih sebuah mimpi kecil, segera raih hasil dan mulai bermimpi yang sedikit lebih besar dan raih hasil lagi dan seterusnya. *Dream Small. Do Your Very Best, and Be Grateful.*

(Yoris Sebastian)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencerahkan doa, kasih sayang serta perhatiannya;
2. Sahabat-sahabatku Ellien, Bayu, Ahmad, Ilham, Rokhim, Efky;
3. Rekan-rekan seperjuangan;
4. Almamaterku.

ABSTRAK

Faizal Dewantara. NIM C100136001. Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Studi Perpustakaan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia uang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Seiring dengan perkembangan LKS saat ini tentu saja tidak lepas dari permasalahan, salah satunya mengenai aturan yang mengatur tentang LKS. Terdapat dua aturan yang mengatur tentang LKS yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Rumusan masalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana bagan alur berperkara di pengadilan agama, bagaimana peran KHES terhadap hukum materiil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, serta bagaimana penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi antara POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Boyolali.

Kata Kunci: Singkronisasi, Peraturan, Sengketa Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Faizal Dewantara. NIM C100136001. Synchronization of Definitions of Compilation Agreements of Islamic Economic Law (KHES) And Regulation of Financial Services Authority (POJK): Library Studies of Syariah Economic Dispute in Boyolali Religious Court. Faculty of Law. University of Muhammadiyah Surakarta 2018.

Sharia Financial Institution (LKS) is one of the sectors of Islamic economy that developed rapidly in the last few decades. This rapid development is not only driven by the worsening of the world's money economy system driven by the conventional system, but also by the religious spirit and pragmatic practical interests in developing the people's economy. Along with the development of LKS at this time of course can not be separated from the problems, one of them about the rules that regulate the LKS. There are two rules governing LKS namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The formulation of this research problem discusses how the flow chart in the religious court, how the role of KHES against material law in the settlement of sharia economic dispute in the religious court, and how to settle if there is a difference of perception between POJK and KHES to dispute sharia economy that enter in religious court. This type of research is a type of juridical legal research empirical and using a qualitative method approach. The location of this research is in Boyolali Religious Court.

Keyword: *Synchronization, Regulation, Sharia Economic Dispute.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Sinkronisasi Definisi Akad-Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) : Studi Perpustakaan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Boyolali.”. Penulisan skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi syarat-syarat guna meraih sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan sendiri oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H.,M.Hum, Kepala Progam Studi Hukum yang telah memberikan pengarahanannya.
3. Ibu Wardah Yuspin, SH, M.Kn, Ph.D Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membetulkan dengan sikap sabar, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Segenap Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis selama menempuh studi ini

5. Seluruh Dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
6. Orang tuaku tercinta Bapak Sugiyanto dan Ibu Reni Nawaningrum yang selalu memberikan perhatian dan motivasi serta membiayai untuk kuliah.
7. Terimakasih saya sampaikan dari lubuk hati paling dalam kepada teman-teman: Achmad Khairul Fatah, Ellien Marlienna, Muhammad Ilham B, Muhammad Rokhim P, Efky Yongkiyat. Terimakasih untuk semangat dan dukungan kalian semua.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya serta para pembaca dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Aamiin.

Surakarta,.....

Faizal Dewantara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	12
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	17

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Alur Perkara Gugatan/Permohonan Pada Pengadilan Agama	21
B. Peran KHES Terhadap Hukum Materiil Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.....	25
C. Bagaimana penyelesaian apabila terdapat perbedaan persepsi antara POJK dan KHES terhadap sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama.....	31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38